

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN ANAK ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Iman Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYLAH)

Darussalam – Banda Aceh Indonesia.

Email: imanjauhari1966@yaboo.co.id

Abstract: This paper aims to compare child protection law between Indonesia and Malaysia especially in terms of family law (marriage), child definition and age limit, as well as other foundational principles. Content analysis method of a variety of relevant references is used and a comparative approach to child protection law in Indonesia and Malaysia is taken. There are many similarities between child protection law in Malaysia and Indonesia, in which both systems specify the state, family, and parents responsibilities towards children. Also specified are handling of child's position, guardianship, rearing, adoption, religion, and abandonment. In addition, special protection such as maintenance, recovery, custody, care, investigation, nursing, education, prevention of economic exploitation, prevention of sexual abuse, prevention of child torture, and disability treatment are also included. This paper concludes that in Malaysia child protection law has been fully synthesised in Children Act of 2001 (Act 611), while in Indonesia child protection law is scattered in a number of laws related to children including the Child Protection Law.

Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan sistem hukum keluarga (perkawinan) antara Indonesia dengan Malaysia, pengertian dan batasan usia anak, dan perbandingan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan anak antara Indonesia dengan Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan juga studi pendekatan komparatif/

perbandingan hukum sistem perlindungan anak antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. Sistem hukum perlindungan anak di Negara Indonesia dan di Negara Malaysia bila dibandingkan sangat banyak terdapat persamaan, di mana kedua sistem hukum perlindungan anak dari masing-masing negara telah mengatur adanya kewajiban dan tanggung jawab negara, masyarakat, keluarga dan orang tua, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, agama anak, dan anak terlantar dan perlindungan khusus, seperti pemeliharaan, pemulihan, penjaga anak, perlindungan anak, pemeriksaan dan perawatan anak atau eksploitasi, ekonomi, seksual, pendidikan atau sekolah dan perlindungan khusus dari penderaan, cacat, dan penganiaya anak. Perbedaannya undang-undang perlindungan di Negara Malaysia sudah disatukan dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), sedangkan di Indonesia masih berpisah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Child Protection Law, Indonesia, Malaysia, Comparative Legal System.*

Pendahuluan

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam

lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan “seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif”.¹

Abdur Rozak Husein menyatakan sebagai berikut: “Jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang”,² maka pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadānah*) menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Hadānah merupakan “hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya, dan ibunya yang berkewajiban melakukan *hadānah*”.³

Ibrahim Muhammad al-Jamal mengatakan bahwa “Islam dengan aturannya punya perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, dia serahkan hak pemeliharaan anak kepada ibunya”.⁴ Oleh karena itu Darwan Print menyatakan bahwa “perlindungan hukum terhadap anak harus diutamakan”⁵ dan diterapkannya.

Afisah Wardah Lubis menyatakan bahwa “Mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya memang

¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 33.

² Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 19

³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), 19940, hlm. 160.

⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, pen., Anshari Umar, (Semarang: CV-Asy-Syifa, 1986), hlm. 450. Lihat M. Ali aṣ-Ṣabūnī, penterjemah Saleh Mahfoed, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), hlm. 616-617.

⁵ Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.4.

harus dimulai sejak dini agar bila kelak memasuki masa kehidupan dewasa yang sebenarnya tidak menjadi *shock*".⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan pengaturannya terhadap hak-hak anak terdapat 67 pasal yaitu mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 71. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut lebih dominan mengatur masalah *hadānah* dan perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum pengasuhan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum pengasuhan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Baru setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 sampai dengan Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Hukum kekeluargaan di Malaysia dilatarbelakangi oleh pluralitas, ras, etnik dan agama yang mempengaruhi terciptanya pluralitas budaya di Malaysia. Walaupun agama resmi negara adalah Islam, di Malaysia ada kemerdekaan memeluk agama. Etnik yang berbeda mengakibatkan terbentuknya budaya yang berbeda pula. Bagi non muslim penggantian

⁶ Afisah Wardah Lubis, "Memahami Perkembangan Psikologi Anak Dalam Rangka Implementasi Perlindungan Anak", dalam *Majalah Konvensi*, Vol.II No.1 Maret 1998, hlm. 62.

Christian Marriage Ordinance 1952 dengan *Marriage and Divorce Act* 1976 ketentuan tentang hukum perkawinan diperbaharui. Maka di Malaysia telah disederhanakan jumlah peraturan hukum dan pengaturannya. Bagi yang beragama Islam, walaupun secara garis besar ketentuan hukumnya sama (hukum perkawinan mazhab asy-Syafi'i), namun masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan negara-negara bagian "karena masalah ini di bawah kuasa kerajaan-kerajaan negeri yang merupakan hak prerogatif". Usaha uniformitas dilaksanakan dalam hukum kekeluargaan Islam dan Mahkamah Syari'ah.

Pluralitas hukum kekeluargaan (khususnya perkawinan) di Malaysia terlihat apabila membicarakan berbagai masalah perkawinan selalu lebih dahulu menunjuk kepada golongan hukum untuk siapa suatu ketentuan hukum berlaku. Demikian pula dalam pembatalan perkawinan, upacara perkawinan, dan lain-lain. Dengan berlakunya berbagai peraturan hukum perkawinan bagi yang beragama Islam dan dengan terbitnya *Law Reform (Marriage and Divorce Act)* 1976, maka di Malaysia terjadi pula kenekaragaman bentuk dan cara putusnya perkawinan. Dalam *Marriage and Divorce Act* 1976 alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 62. Adanya ketentuan larangan perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan yang beragama lain membuat ketentuan "salah satu pihak masuk agama Islam" sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan dalam *Marriage and Divorce Act* 1976. Ketentuan ini adalah norma yang baru di Malaysia, dalam peraturan hukum lama tidak ada ketentuan tersebut.⁷

Apabila pihak-pihak dalam suatu keluarga terjadi pertengkaran, maka undang-undang keluarga akan digunakan untuk menyelenggarakannya, jika suami isteri bercerai, atau mereka berebut untuk mendapatkan hak

⁷ Ahmad Sukardja, , *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), hlm. 46-47. Lihat Nik Moriani Nik Badli Shah, *Undang-Undang Keluarga Nafkah dan Hak-Hak Kewenangan Lain*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 5, 7, 8 dan 16.

pengasuhan anak, maka kaedah dan peraturan undang-undang keluarga akan digunakan, dan begitu juga mengenai nafkah anak.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana perbandingan sistem hukum keluarga (perkawinan) antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, 2) pengertian dan batasan usia anak, dan 3) perbandingan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan anak antara Negara Indonesia dengan Malaysia.

Metode yang digunakan dalam tulisan adalah metode analisis isi (*content analysis*) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu sistem perlindungan anak di Negara Indonesia dengan negara Malaysia, dan juga studi pendekatan komparatif/perbandingan hukum sistem perlindungan anak antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia

Perbandingan Sistem Hukum Keluarga (Perkawinan)

Di negara Malaysia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak anak, tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam 1990 (*Enactment* No.5 of 1990) Pasal 89 ayat (1) menyatakan:

“Although the right to hadanah or the custody of the child may be vested in some other person, the father shall be the first and primary natural guardian of the person and property of his minor child, and where he is dead, the legal guardianship devolves upon one of the following persons in the following order or preference, that is to say.

- (a) *the father’s father*
- (b) *the executor’s appointed by father’s will*
- (c) *the father’s executor’s executor*
- (d) *the father’s father’s executor*

⁸ Abdul Azis Hussin, *Memperkenalkan Undang-Undang*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 4.

- (e) *the father's father's executor's executor provided that he is a Muslim, a dult, sane and worthy of trust.*"

Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban seorang penjaga adalah memelihara anak tersebut dengan memberikan nafkah secukupnya, menjaga kesehatannya dan memberikan pendidikan yang sepatutnya (Pasal 3 *Guardianship of Infants Act* 1961).⁹ Kemudian penjaga juga berkewajiban untuk memelihara, mengusahakan dan mengadakan pengawasan terhadap harta milik si anak itu seolah-olah harta tersebut adalah miliknya dan dapat berbuat apapun yang menurut pertimbangannya perlu secara wajar dilakukan demi perlindungan kekayaan anak itu (Pasal 4 *Guardianship of Infants Act* 1961).¹⁰

Pasal 88 ayat (2) enactment No. 5 of 1990 mengatur syarat-syarat yang mungkin dikeluarkan oleh Mahkamah kepada seorang penjaga, syarat-syarat itu:

Without prejudice to the generality of subsection (1), an order for custody may:

- (a) *contain conditions as to the place where the child is to live and as to the manner of this or her education*
- (b) *provide for the child to be temporarily in the care and control of some person other than the person given custody*
- (c) *provide for the child to visit a parent deprived of custody of any member of the family of a parent who is dead or has been deprived of custody at such times and for such periods as the Court considers reasonable.*
- (d) *give a parent deprived of custody or any member of the family of a parent who is dead or has been deprived of custody the right of access to the child at such times and with such frequency as the court considers reasonable; or*

⁹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiwati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibab, Waqaf dan Shadaqah*, (Bandung: CV. Mandar Maju: 1997), hlm. 159.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

(e) *prohibit the person given custody from taking the child out of Malaysia. Guardianship of Person and Property.*

Kewajiban memberi nafkah kepada anak keturunannya terdapat pada Pasal 72 ayat (1) *Enactment* No. 5 of 1990 menyatakan:

“Except where an agreement or order of court otherwise provides, it shall be the duty of a man to maintain his children, whether they are in his custody or the custody of any other person, either by providing them with such accommodation, clothing, food, medical attention and education as are reasonable having regard to his means and station in life or by paying the cost thereof.”

Di samping kepada seorang lelaki, mahkamah juga berkuasa memerintahkan seorang perempuan membayar atau memberi sumbangan terhadap nafkah anaknya jika mahkamah berpendapat bahwa memandang kepada kemampuannya, adalah layak memerintahkan sedemikian (Paragraf (1) Pasal 93 Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976.

Perintah pembayar nafkah itu boleh diarahkan kepada orang yang menjaga atau memelihara dan mengawal anak itu atau kepada pemegang-pemegang amanat bagi anak itu (Paragraf (3) Pasal 93 UU (perkawinan dan perceraian) 1976.

Dengan demikian anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan tidak boleh diterlantarkan. Kedua orang tuanya diwajibkan memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara anak terutama diwajibkan kepada ayah di samping itu juga kepada ibunya. Jika kedua orang tua sudah meninggal atau tidak memelihara dan mendidik anak, maka pengadilan dapat mengangkat orang lain untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut.

Pluralisme hukum keluarga di Indonesia juga didominasi dengan mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam, maka hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bagi penduduk Indonesia yang beragama non Islam,

maka hukum keluarga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi perceraian, maka penyelesaiannya ditangani oleh Pengadilan Negeri, sedangkan bagi yang beragama Islam, penyelesaiannya diajukan dan ditangani oleh Pengadilan Agama, menggunakan dasar hukumnya tetap pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini antara negara Malaysia dengan negara Indonesia masih banyak terdapat persamaan dibandingkan dengan perbedaannya. Sekalipun dari sisi perbedaan tetap ada yaitu peraturan di Malaysia mengenai hukum keluarga sudah lebih sederhana dan lengkap.

Selanjutnya, bila sudah terjadi perceraian, maka yang menjadi persoalan adalah masalah hak-hak anak dan nafkah. Mungkin bagi hukum keluarga Malaysia masih mengatur juga masalah nafkah anak dan siapa yang berhak mengasuh anak.¹¹ Maka untuk selanjutnya diatur dalam akta kanak-kanak 2001 (akta 611). Sedangkan untuk Indonesia, pengaturannya masih bersebar dan bercampur, artinya di dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian dan pembuktian asal usul anak. Kemudian diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga bersamaan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, maka prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum Islam maupun hukum adat pada hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki. Dari hasil putusan di Pengadilan Agama, ternyata tetap membebaskan kewajiban memberikan biaya nafkah anak kepada orang tua laki-laki setelah terjadinya perceraian namun hal ini bisa saja disimpangi oleh majelis hakim yang memutus perkara dengan berbagai pertimbangan. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan

¹¹ Lihat Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976.

kewajiban orang tua laki-laki untuk membiayai orang tua laki-laki yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki yang bersangkutan. Selain itu, juga dilihat dari kemampuan orang tua laki-laki tersebut secara fisik dalam mencari nafkah. Oleh karenanya dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak. Majelis hakim menentukan kewajiban orang tua laki-laki untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua laki-laki yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki yang bersangkutan. Selain itu, juga dilihat dari kemampuan orang tua laki-laki tersebut secara fisik dalam mencari nafkah. Oleh karenanya dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan dan memutus dilihat secara kasuistis.

Pengertian Dan Batasan Usia Anak

Masalah hak-hak anak di negara Malaysia sudah diatur *Akta Kanak-Kanak* 2001 (Akta 611),¹² yang merupakan suatu akta untuk menyatukan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk diperuntukkan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan anak.¹³

Dilihat dari batasan usia anak menurut Akta Kanak-Kanak 2000 (akta 611) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Akta Mahkamah Juvana 1947 menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang berumur kurang 18 (delapan belas) tahun. Pada masa itu seseorang Juvana dibagi dua, yaitu seorang “kanak-

¹² Lihat Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002)

¹³ Lihat penggabungan beberapa Undang-Undang atau Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (APK), Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (APWG) dan Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak 1984 (APJK) menjadi satu Akta Kanak-Kanak 2001 (AKK).

kanak” umurnya di bawah 14 tahun, dan di antara 14 hingga kurang 18 tahun adalah disebut “orang muda”.¹⁴

Akta perlindungan kanak-kanak 1991 (Akta 468) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.¹⁵ Sedangkan dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis adalah meliputi umur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun dengan adanya akta kanak-kanak 2001, maka wanita yang berumur di antara 18 hingga 21 tahun perlu dilindungi di bawah kanun keseksaan.¹⁶

Dengan demikian batas usia anak di Malaysia berkisar antara 14 dan 18 tahun, dan umur yang berada di bawah 7 tahun disebut budak-budak, bukan anak-anak dan juga bukan orang muda.

Untuk negara Indonesia bahwa pengertian dan batas usia anak secara eksplisit, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹⁴ Mini Kamariah Majid, *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undan Berkenaan Gejala Sosial* (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002), hlm. 1 – 2. Bandingkan dengan Akta Dewasa 1971 bahwa 18 tahun sebagai umur dewasa di Malaysia, dan sudah boleh berkeluarga atau kawin dan tidak melanggar Akta membaharui undang-undang (perkawinan dan perceraian 1976. Lihat Faizah Nazri Abd. Rahman, , *Children Who Kill Little Monsters*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 115.

¹⁵ Lihat Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services. 2001). Lihat Abd. Hadi Zakaria, *The Child Act 2001 Some Significant Features*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 139.

¹⁶ Mini Komariah Majid, *Akta Kanak-Kanak 2001: Pendidikan Undang-Undang Untuk Menangani Masalah Kanak-Kanak dan Remaja di Malaysia.*, hlm. 24. Lihat Zalina Abdul Halim, *Right of Access to Court Proceedings: Its Application Under The Child Act 2001*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 157.

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur dalam pengertian anak, yaitu *pertama*, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, maka setiap orang yang telah melewati batasan usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. *Kedua*, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini untuk melindungi anak yang diperluas termasuk anak dalam kandungan.

Dengan demikian, pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak, sehingga konsekuensi hukumnya, seorang perempuan yang telah menikah kendatipun belum berusia 18 tahun, misalnya masih 16 tahun, secara hukum telah dikualifikasi sebagai status orang dewasa.

Dalam menentukan batasan usia anak yang terkait dengan atau melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam guidelines for initial report yang dipergunakan Komite Hak Anak PBB (*Committee of the Rights of the Child*), negeri-negeri peserta (*states parties*) diminta untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Pasal 1 Konvensi Hak Anak. Maksudnya, negara peserta diminta menyediakan ketentuan hukum yang menentukan batasan usia minimum untuk maksud atau perbuatan hukum tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh konsultasi hukum dan medis tanpa izin orang tua (*legal of medical counselling without parental consent*), pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya (*hazardous employment*), pekerjaan paruh waktu (*part time employment*), pekerjaan penuh waktu (*full time employment*), menikah/kawin (*marriage*), izin melakukan hubungan seksual (*sexual consent*), secara sukarela menjadi saksi di pengadilan (*voluntary enlistment into the armed forces*), secara sukarela menjadi saksi di pengadilan (*voluntarily giving testimony in court*),

tanggung jawab kriminal (criminal liability), perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*), penjatuhan hukuman, dan penggunaan alkohol.¹⁷

Secara yuridis formal terdapat berbagai batasan usia anak, yang dirumuskan sesuai dengan segi hukum yang mengatur masing-masing perbuatan hukumnya, seperti KUHPPerdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dan lain-lain. Sehingga dapat dikemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) isu krusial dalam menentukan apa dan bagaimana pengertian/batasan usia anak yang menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu: Pertama, batas kuantitatif usia anak itu sendiri, apakah 18 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun, dan lain sebagainya. Kedua, isu tentang menikah atau belum menikah sebagai suatu penentu (*determination*) dalam batasan anak (bandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Ketiga, isu anak dalam kandungan atau tidak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Pasal 1 Konvensi Hak Anak).¹⁸

Perbandingan hukum antara negara Malaysia dengan Indonesia memang terdapat banyak persamaan, sedangkan yang menjadi perbedaan hanya masalah batas dewasa. Untuk negara Malaysia, apabila sudah berumur 18 tahun, menurut akta dewasa 1971 dianggap sudah dewasa dan sudah dapat persetujuan untuk menikah (*kawin*). Sedangkan di Indonesia menurut

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2 dan 3.

¹⁸ Lihat Muhammad Joni, *Harmonisasi Substansi Hukum Tentang Perlindungan Anak Dari Konflik Bersenjata*, makalah sebagai pembahas yang disampaikan pada Seminar Pembahasan atas Draf Laporan Penelitian dari Tim Peneliti International Committee of The Red Cross (ICRC) berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Atau Terkena Dampak Dari Situasi Konflik di Indonesia*, bekerjasama Depkeh dan HAM dengan ICRC, tanggal 2 Desember 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bagi perempuan yang sudah berumur 16 tahun dan laki-laki sudah berumur 19 tahun sudah dapat melangsungkan pernikahan (perkawinan). Namun dalam batas umur itu (16 hingga 19) tahun belum menikah, maka tetap dianggap anak yang masih dalam perlindungan hukum terhadap segala hak-hak anak.

Perbandingan Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Hukum Perlindungan Anak Di Negara Malaysia

Di negara Malaysia kanak-kanak yang dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari: (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah, (e) kanak-kanak yang tidak dikawal.

1. Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan

Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan takrif kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan merangkumi mereka yang didera secara fisik, mental, diabaikan, kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubahan, kanak-kanak yang berkelakuan yang boleh memudaratkan dirinya sendiri, keretakan dalam hubungan kekeluargaan dan juga kanak-kanak yang mengemis dan menjaja. Penderaan ataupun pengabaian ini dilakukan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu sendiri. Peruntukan yang berkaitan dengan kanak-kanak mengemis dan menjaja ini dimasukkan setelah didapati bahwa kejadian ini semakin meningkat. Ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu lebih senang menggunakan kanak-kanak untuk tujuan mengemis atau menjaja karena orang ramai akan lebih bersimpati dengan kanak-kanak itu serta lebih bersedia untuk bersedekah ataupun membeli barangan yang dijajanya berbanding jika kerja itu dilakukan oleh orang dewasa. Kedua-kedua kanak-kanak dan orang ramai dalam keadaan ini telah diperalatkan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya peruntukan ini, diharapkan masalah berkaitan dengan keadaan ini dapat diatasi dan kanak-kanak yang mengemis dan

menjaja ini diberikan peluang untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang sepatutnya.¹⁹

2. Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang didorong melakukan sebarang perbuatan seksual, atau berada dalam persekitaran yang membawa kepada perbuatan itu, tinggal atau kerap mengunjungi tempat pelacuran dan mereka pada lazimnya bersama atau berada di bawah kawalan penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, Seksyen 42 Akta 2001 turut meletakkan kanak-kanak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia bagi tujuan pelacuran²⁰ sebagai kanak-kanak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Selain mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, Seksyen 43 (1) Akta 2001 turut meletakkan kesalahan yang berkaitan dengan kanak-kanak ini terutamanya yang berkaitan dengan pelacuran. Suatu kesalahan baru telah diperkenalkan di dalam perenggan yang menjadikan suatu kesalahan kepada mana-mana orang yang melanggan atau menyewa bagi apa-apa balasan berharga, seseorang kanak-kanak untuk memberikan perkhidmatan bagi memenuhi nafsu seks orang itu. Pihak penggubal berpendapat sudah sampai masanya untuk turut menjadikan kesalahan bagi orang yang melanggan perkhidmatan kanak-kanak untuk tujuan seks. Diharapkan peruntukan baru ini dapat menjadi penghalang untuk kegiatan ini dari berterusan.

Seksyen 41 pula menyebut tentang kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera jika mereka berada dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Subseksyen (2) termasuklah jika kanak-kanak itu

¹⁹ Siti Zaharah Jamaluddin, 2002, *Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kebajikan dan Media*, Kuala Lumpur: University Malaya, hlm. 43-44.

²⁰ Lihat Seksyen 2 (1) Akta 2001 yang mentakrifkan pelacuran artinya perbuatan seseorang menawarkan tubuhnya untuk kepuasan nafsu seks karena upah sama ada dalam bentuk uang atau barang, dan pelacur hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

sedang mengandung anak luar nikah. Peruntukan ini dimasukkan untuk membolehkan kanak-kanak yang sedang mengandung anak luar nikah mempunyai kumpulan sokongan dan tempat berlindung sementara menunggu kelahiran anaknya itu. Peruntukan diharap dapat mengurangkan gejala membuang bayi karena kanak-kanak ini kini dilindungi dan bantuan dapat diberikan pada saat mereka memerlukannya. Sebagai kanak-kanak yang telah melakukan kesilapan, bantuan dan konseling amat diperlukan olehnya pada masa dia sedang mengandung sehingga ia melahirkan anaknya itu. Melakukan kesalahan sekali tidak bermakna untuk seumur hidupnya dia bersalah dan tidak boleh dimaafkan.

Walau bagaimanapun, kemasukan peruntukan ini bukanlah bermaksud untuk menggalakkan keadaan ini terus berlaku, tetapi sebagai suatu cara yang boleh digunakan jika keadaan sedemikian berlaku. Kedua-dua mereka, yaitu kanak-kanak itu dan anak yang dikandungnya memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan mereka.

3. Perdagangan dan pelarian kanak-kanak

Seksyen 48 Akta 2001 meletakkan kanak-kanak yang terlibat dalam transaksi jualan sama ada di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang dilindungi. Keadaan ini juga merangkumi kanak-kanak yang dilarikan oleh salah seorang dari ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak yang tidak mempunyai hak penjagaan yang sah sama ada di dalam atau di luar Malaysia (Seksyen 52 Akta 2001). Peruntukan baru ini dibuat untuk mengatasi masalah melarikan kanak-kanak oleh ibu atau bapa apabila perkawinan mereka berakhir dengan perceraian. Keadaan ini semakin ketara apabila ia melibatkan ibu atau bapa yang datang dari dua negara yang berbeza terlibat. Kedua-dua pihak mahukan kanak-kanak itu dan apabila salah satu pihak diberikan hak penjagaan mengikut undang-undang sesebuah negara, maka pihak yang satu membawa kanak-kanak itu kembali ke negaranya dengan harapan keputusan penjagaan yang lebih memihak kepadanya akan dicapai.

Dalam keagresifan ibu atau bapak atau penjaga untuk berbuat hak penjagaan ini, kanak-kanak itu pula yang menjadi mangsa.²¹

4. Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah

Kanak-kanak yang dituduh melakukan kesalahan jenayah juga akan menggunakan tata cara perbicaraan yang telah ditetapkan oleh Akta 2001 ini (Seksyen 83 (1) Akta 2001). Untuk membolehkan keadaan ini dilaksanakan, Seksyen 11 (5) Akta 2001 memperuntukkan bahwa Mahkamah Bagi Kanak-Kanak hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan yang dijatuhkan hukuman mati.

5. Kanak-kanak yang tidak dikawal

Tiada takrif yang diberikan untuk ungkapan kanak-kanak yang tidak dikawal ini dalam Akta 2001. Walau bagaimanapun, jika dilihat kepada Seksyen 46 (1) Akta 2001, dapatlah mengerti bahwa kanak-kanak dikatakan tidak dikawal jika ibu atau bapak atau penjaganya membuat permohonan bertulis kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak supaya kanak-kanak ini ditahan kerana ia tidak dapat dikawal oleh ibu atau bapak atau penjaga, maka kanak-kanak ini juga tertakluk kepada pemakaian Akta 2001 ini.²²

6. Tanggung jawab ibu atau bapa atau penjaga serta keluarga

Apabila masalah sosial di kalangan remaja semakin meruncing, ramai berpendapat bahwa gejala ini berpunca dari ketidakharmonian institusi kekeluargaan. Akta 2001 mengiktiraf pentingnya peranan ibu atau bapa, penjaga dan keluarga dalam mengatasi masalah ini. Pendekatan yang diambil oleh Akta ini adalah untuk terus menekankan tanggung jawab ibu atau bapa, penjaga atau keluarga, terutamanya apabila kanak-kanak itu menghadapi masalah. Selain mentakrifkan “anggota keluarga” sebagai termasuklah ibu

²¹ *Ibid*, hlm. 46.

²² *Ibid*, hlm. 47. Lihat juga Sridevi Thambapillay, *Child Act 2001 Selected Family Law Issues*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 180.

bapa, penjaga atau seseorang anggota keluarga luas, yang merupakan anggota rumah bagi kanak-kanak itu, Akta 2001 ini juga memberikan takrif “keluarga luas” sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu. Akta 2001 juga mengiktiraf konsep fosterage dengan Seksyen 2 (1) mentakrifkan “Ibu atau bapa peliharaan” sebagai seseorang yang bukan ibu atau bapa atau saudara sesorang kanak-kanak yang boleh menerima kanak-kanak itu dalam peliharaannya mengikut. Seksyen 30 (1) (e) atau Seksyen 35 atau 37 Akta 2001. Keadaan ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada mahkamah dalam membuat perintah berkaitan dengan kanak-kanak itu. Jika tiada ibu atau bapa atau penjaga atau saudaranya, dia boleh ditempatkan di bawah jagaan seseorang ibu atau bapa peliharaan sekiranya itu pilihan yang terbaik untuknya. Takrif yang diberikan kepada pengasuh kanak-kanak di bawah Akta 2001 ini adalah luas untuk merangkumi bukan saja pengasuh kanak-kanak di pusat asuhan, tetapi juga individu yang menerima bayaran untuk menjaga kanak-kanak secara persendirian.²³

7. Peranan guru besar

Akta 2001 turut memperkenalkan peranan guru besar dalam membantu kanak-kanak yang bermasalah. Mahkamah boleh memerlukan ibu atau bapa atau penjaga yang anaknya ditempatkan di institusi pendidikan berunding dengan guru atau pengetua institusi itu sebulan sekali. Golongan ini mesti memastikan bahwa perundingan yang dibuat itu menepati objektif perintah itu dalam membantu kanak-kanak di samping memaklumkan ibu atau bapa atau penjaga tentang prestasi kanak-kanak itu, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu untuk membantu kanak-kanak ini. Perundingan ini janganlah dibuat sekedar memenuhi keperluan formal saja. Para guru dan pengetahuan perlu memastikan pertemuan diadakan seperti yang ditetapkan. Walaupun tiada hukuman yang dikenakan sekiranya para guru dan pengetua

²³ Zulazhar Takir, *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak Dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002), hlm. 85.

tidak berbuat demikian, tetapi integriti mereka sebagai pendidik akan memastikan tanggung jawab baru ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Peranan guru pada amnya boleh juga dilihat apabila pegawai akhlak atau pelindung menyediakan laporan akhlak atau laporan tentang seseorang kanak-kanak kerana laporan itu antara lain perlu mengandungi rekod sekolah kanak-kanak tersebut. Pegawai akhlak atau pelindung akan bertemu dengan guru-guru kanak-kanak itu untuk tujuan ini dan di sini sekali lagi maklumat yang betul dan relevan diberikan bagi membantu pegawai itu menyediakan suatu laporan yang menyeluruh. Laporan akhlak atau laporan ini penting kerana ia akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusannya berkaitan dengan apakah perintah yang sesuai untuk kanak-kanak itu (Seksyen 90 (12) dan (13) Akta 2001.²⁴

8. Peranan media

Mahkamah kanak-kanak merupakan suatu mahkamah tertutup. Bagi memastikan keadaan ini dipenuhi, peruntukan untuk menghalang laporan dan penyiaran media terhadap kes yang didengar di mahkamah itu dimasukkan. Sekatan tambahan telah diperkenalkan di bawah Akta 2001 ini untuk memastikan hak kanak-kanak itu lebih terjamin.

Tambahan yang pertama dapat dilihat dalam Seksyen 15 (1) (a) yang menghalang sebarang laporan media pada mana-mana peringkat, sama ada sebelum, semasa atau selepas perbicaraan. Selain itu, tambahan berkaitan dengan penyiaran gambar juga dimasukkan di mana gambar kanak-kanak itu ataupun mana-mana orang, tempat atau benda lain yang mungkin membolehkan kanak-kanak itu dikenal pasti tidak boleh disiarkan dalam apa-apa akhbar atau disampaikan melalui perantara elektronik termasuklah melalui radio dan televisyen (Seksyen 15 (2) dan (5) Akta 2001). Halangan juga akan dipertimbangkan untuk menghalang gambar kanak-kanak yang ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mahkamah atau semasa menunggu sebelum atau selepas hadir di mahkamah dari dirakamkan dalam apa-apa

²⁴ Siti Zaharah Jamaluddin, *Akta Kanak-Kanak*, hlm. 61.

cara atas pita atau filem atau dengan apa-apa perantara elektronik (Seksyen 85 (b) Akta 2001).²⁵

9. Agensi-agensi kerajaan

Akta 2001 juga menekankan agensi-agensi kerajaan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam ketiga-tiga Akta terdahulu, yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak polis. Peranan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai pelindung dan pegawai akhlak dikekalkan (Seksyen 8 dan 10 Akta 2001). Peranan mereka amat besar di dalam keseluruhan Akta 2001 ini.²⁶

10. Pelindung

Sebagai seorang pelindung, ia akan bertanggung jawab terhadap kanak-kanak yang dirasakan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia menerima laporan berkaitan dengan kanak-kanak yang berada dalam keadaan ini, maka ia bertanggung jawab untuk mengambil kanak-kanak itu dan membawanya ke hadapan mahkamah secepat mungkin (Seksyen 19 Akta 2001). Jika pelindung berpendapat bahwa kanak-kanak itu memerlukan rawatan itu perlu dilakukan. Keperluan yang sama diberikan kepada pegawai polis jika mereka yang mengambil kanak-kanak itu (Seksyen 21 Akta 2001). Pelindung juga diperlukan untuk menyediakan laporan tentang kanak-kanak itu yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusannya berkaitan dengan mereka (Seksyen 30 (6) Akta 2001). Oleh sebab Akta 2001 ini kini memperkenalkan konsep fosterage sama ada secara formal atau de facto maka Pelindung merupakan orang yang akan dihubungi jika kanak-kanak yang ditempatkan di bawah jagaan ibu atau bapa peliharaan ingin dipulangkan (Seksyen 30 (3) Akta

²⁵ *Ibid*, hlm. 62. Lihat Noor Aziah Mohd Awal, , *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 210.

²⁶ Norchaya Talib, *Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002), hlm. 107.

2001) atau jika pengambilan jagaan peliharaan melalui perintah mahkamah, tetapi dibuat secara de facto, maka Pelindung mesti dihubungi dan diberitahu tentang keadaan ini (Seksyen 35 Akta 2001). Makluman juga perlu diberikan jika kanak-kanak itu ingin dikembalikan (Seksyen 36 Akta 2001).²⁷

11. Pegawai akhlak

Seorang pegawai Kebajikan Masyarakat juga merupakan seorang pegawai (Seksyen 10 Akta 2001). Sebagai pegawai akhlak selain dari menyediakan laporan akhlak bila diperlukan (Seksyen 46 (1) Akta 2001, dia juga boleh diperintahkan untuk mengawas kanak-kanak mengikut Seksyen 46 (2) (bb) Akta 2001. Jika keadaan ini berlaku, pegawai akhlak tersebut di sepanjang tempoh perintah itu mestilah melawat, menasihati dan bertindak sebagai kawan kepada kanak-kanak itu dan jika perlu, membawa kanak-kanak itu ke hadapan Mahkamah Pengawas (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001. Jelas di sini bahawa peranan yang perlu dimainkan bukanlah suatu yang hanya memenuhi kehendak formal. Peruntukan tersebut dibuat untuk memerlukan pegawai akhlak ini meluangkan masa untuk mengenali kanak-kanak yang berada di bawah pengawasannya, berusaha untuk mendapatkan kepercayaan kanak-kanak itu sebelum dapat menasihatinya. Semua tugas ini memerlukan waktu, kemahiran dan tenaga kerja yang ramai.²⁸

12. Polis

Selain turut berkuasa untuk membawa kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubatan dalam keadaan kanak-kanak itu memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, Seksyen 19 (5) Akta 2001 memerlukan pegawai polis yang mengambil kanak-kanak itu memaklumkan keadaan ini kepada Pelindung.

Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah pula, apabila ditangkap hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah atau Majistret mengikut Seksyen

²⁷ *Ibid*, hlm. 109.

²⁸ *Ibid*, hlm. 168. Lihat Norcahaya Talib, *Child Act 2001 Enter The Powerfull Proxy*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 245.

84 (1) Akta 2001. Pihak polis mesti memastikan kanak-kanak ini juga diasingkan dari orang dewasa semasa ia ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mana-mana mahkamah atau semasa menunggu sebelum atau selepas hadir di mana-mana mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 2001). Selain itu, pihak polis perlu memaklumkan Pelindung, ibu atau bapa atau penjaga sebaik saja kanak-kanak itu ditangkap untuk suatu kesalahan jenayah (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Bagi memudahkan Pelindung menyediakan laporan akhlak yang diperlukan serta maklumat lain yang relevan kepada Pelindung (Seksyen 87 (b) Akta 2001).

Peranan pihak polis pada keseluruhannya adalah berbentuk penguatkuasaan dan membantu pegawai Kebajikan Masyarakat dalam tugasnya untuk melindungi kanak-kanak, terutamanya dalam keadaan mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan serta mereka yang terlibat dalam perdagangan dan pelarian kanak-kanak. Keadaan ini penting kerana pegawai Kebajikan Masyarakat tidak mempunyai kemahiran dan kecekapan seperti pihak polis, terutamanya jika melibatkan serbuan (Seksyen 53 (3) (a) hingga (d) Akta 2001. Ini disokong lagi dengan kemungkinan pihak yang ingin diserbu itu mungkin menggunakan kekerasan atau bersenjata.²⁹⁾

Dengan demikian, dengan Penggabungan ketiga-tiga Akta yang sedia ada dengan beberapa perubahan yang telah diperkenalkan diharap akan dapat membantu dan melindungi kanak-kanak. Adanya suatu Akta walau sebagaimana lengkap pun tidak akan bermakna jika pihak-pihak yang terlibat tidak bersedia untuk bertindak bagi mencapai objektif dan tujuan Akta tersebut. Akta itu mengiktiraf hak seseorang kanak-kanak di Malaysia melalui pernyataan dalam mukadimahnya, untuk dilindungi dan dibantu bagi membolehkan dirinya turut serta menyumbang secara positif ke arah pembangunan dan kemakmuran negara ini.

²⁹ *Ibid*, hlm. 169. Lihat juga Chew Li Hua, *Criminal Procedur Under Part x of the Child Act 2001 (Act 611)*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2003), hlm. 235.

Perbandingan Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Negara Indonesia

Mengenai prinsip-prinsip dasar, dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara bersamaan dengan rumusan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak menegaskan UUD 1945. Prinsip-prinsip umum (*general principles*) sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni: 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur tentang hak dan kewajiban anak yang dirumuskan dalam Pasal 4 s/d Pasal 19. Penegasan hak anak ini merupakan legalisasi hak-hak anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, secara yuridis ketentuan Pasal 4 s/d Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak.

Seluruh pasal yang dirumuskan dalam Pasal 4 s/d Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilekatkan dengan kata hak, yakni “berhak atas...”, “berhak untuk...”, “berhak

memperoleh...”, berhak mendapatkan...”, “berhak mendapat...”, “berhak menyatakan...”.

Oleh karena hak (*right*) sesungguhnya merupakan hukum (*law*), maka pencantuman kata hak merupakan legalisasi norma menjadi norma hukum. Dengan demikian, maka penormaan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diacu kepada pendapat Sudikno Mertokusumo, yang mengemukakan bahwa: dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu norma hukum apabila ditinjau dari sisi isinya, dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) isi norma hukum, yakni: 1) Norma hukum yang berisi perintah, yakni norma hukum yang mau tidak mau harus ditaati. 2) Norma hukum yang berisi larangan, yakni norma hukum norma hukum yang melarang atau tidak membolehkan terhadap suatu perbuatan. 3) Norma hukum yang berisi perkenan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa norma hukum yang berisi perintah dan larangan adalah norma hukum yang bersifat imperatif, yakni norma hukum yang memaksa dan karenanya bersifat apriori harus ditaati.³⁰

Masuknya ketentuan tentang kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan, kewajiban sebagai penyeimbang (*balancing*) hak anak. Kewajiban anak tidak dimasukkan sebagai akhirnya dirumuskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung 4 (empat) kategori hak anak, yaitu: hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi secara wajar, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika dibandingkan dengan UUD 1945, rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga terinspirasi dari dan karenanya merupakan turunan dari Pasal 28 B ayat (2) UUD

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 31 – 32.

1945. Namun, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih maju dari Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan pula hak partisipasi yang tidak dimasukkan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

Secara teoritis, ilmu hukum mengajarkan bahwa hukum dapat dibedakan atas *primary laws* (hukum primer) dan *secondary laws* (hukum sekunder). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dikemukakan bahwa hak-hak anak yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersumber dari *primary laws*. Dalam Pasal 4 s/d Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan hak-hak anak, serta kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Pasal ini merupakan turunan dari Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahkan, norma Pasal 4 ini lebih maju dari Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, karena mengintegrasikan hak partisipasi (*participation rights*). Pasal 4 ini juga merefleksikan keseluruhan hak-hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*.

Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa hak hidup yang merupakan asas-asas dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Senada dengan itu, dalam hukum humaniter dikenal pula beberapa hak yang tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, yakni hak hidup (*le droit de la vie*), dan hak atas integritas fisik dan moral. Hak dimaksud harus dilindungi dalam segala keadaan.³¹

Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

- 2) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 28. Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak. Saat ini, Indonesia masih sangat minimal melakukan pencatatan kelahiran anak (*birth registration*) Beberapa Pemerintah Kabupaten justru menjadikan akte kelahiran sebagai sumber pendapatan daerah.

- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 6)
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tua (Pasal 7 ayat (1)).
- 5) Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orang tua asuh atau orang tua angkat (Pasal 7 ayat (2)).

Perihal pengasuhan dan pengangkatan anak diatur lebih lengkap dalam Bab VIII, Pasal 37 s/d Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8)
- 7) Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8).

³¹ G.P.H Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, (Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988), hlm. 8.

Jaminan sosial anak merupakan tanggung jawab Pemerintah. Hingga saat ini, terhadap anak belum ada program jaminan sosial, kecuali jaminan sosial bagi jaminan berupa asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja (buruh) melalui undang-undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan asuransi kesehatan melalui Askes. Namun, ruang lingkup dan masyarakat penikmatnya masih sangat terbatas.

- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1)).
Pasal ini 9 ayat (1) merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Malahan, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen. Hak atas pendidikan ini juga merupakan harmonisasi Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak.
- 9) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 8 ayat (2))
- 10) Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 8 ayat (2))
- 11) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
- 12) Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10).
- 13) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11).
- 14) Bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk (a) memperoleh rehabilitasi, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- 15) Anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari (a) diskriminasi, (b) eksploitasi (ekonomi dan seksual), (c) penelantaran, (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, (f) perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat (1)).
- 16) Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 14)
- 17) Hak memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata. (c) pelibatan dalam

kerusakan sosial, (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, (e) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi “zona” yang terlarang bagi anak, sehingga perlu dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal perlindungan anak dalam sengketa bersenjata, ada sejumlah hukum humaniter internasional yang dapat dipergunakan, misalnya *Geneva Convention IV*, dan *Additional Protocols of 1977*. Termasuk *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*) yang disahkan 25 Mei 2000, dan sudah ditandatangani (*signatory*) Pemerintah Indonesia.³²

Dampak konflik bersenjata terhadap anak amat serius dan permanen. Dari beberapa laporan, konflik bersenjata (*armed conflict*) berdampak buruk dan permanen kepada anak-anak di seluruh dunia. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, dalam laporan berjudul “*State of the World’s Children 1996*”, melaporkan dalam periode 1985 – 1995 konflik bersenjata telah mengakibatkan dampak buruk dan permanen pada anak-anak.³³

18) Hak memperoleh perlindungan dari: (a) penganiayaan, (b) penyiksaan, (c) penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)).

19) Hak memperoleh kebebasan sesuai hukum (Pasal 16 ayat (2)).

Ketentuan ini sangat umum, karena belum memberikan maksud dari kebebasan dimaksud, termasuk penjelasan yang seharusnya dapat diaku ke dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2).

20) Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk: (a) memperoleh

³² UNICEF, *State of the World’s Children 1996*, (Oxford: University Press, 1996), hlm. 13, dalam Melanie Gow, Kathy Vandergrift, Randini Wanduragala, *The Right to Place – Children and Armed Conflict*, World Vision, Switzzeland, hlm. 5.

³³ Anonimous, *International Criminal Court and Child Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity*, (ttp: Strokholm International Peace Research Institute, 1999), hlm. 2. Lihat Safitri Goonesekere, *Children Law and Justice A South Asian Perspective*, (New Delhi: UNICEF & Sage Publicashion, 1998), hlm. 80.

perlakuan manusiawi, (b) penempatan dipisah dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum, (d) memperoleh bantuan lainnya, (e) membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum.

Pengertian anak yang terampas kemederaannya menyangkut proses yang dialami anak dalam proses hukum, yakni penahanan, penangkapan, ataupun penghukuman. Saat ini, mengenai pengadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Jika anak telah dijatuhi hukuman dan menjadi narapidana, maka anak didik masyarakatan ditempatkan pada Lembaga Masyarakat Anak yang terpisah dengan orang dewasa (lihat Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- 21) Anak korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 17 ayat (2)).

Ketentuan ini merupakan penegasan dari norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa pemberitaan mengenai perkara anak, mulai penyidikan sampai dengan saat sebelum pembacaan putusan pengadilan, menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Selanjutnya, menurut Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Kewajiban untuk merahasiakan identitas anak nakal ini konsisten dengan norma hukum Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang

tertutup. Kecuali dalam hal tertentu, sidang dapat dinyatakan sebagai sidang terbuka.

Jadi, sebelumnya adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal menjaga kerahasiaan anak yang berhadapan dengan hukum sudah tersedia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih maju, dimana adanya norma hukum yang mewajibkan penyidikan yang merahasiakan identitas anak. Karenanya, bukan lagi hanya sekadar hak anak, namun telah dirumuskan sebagai kewajiban penyidik dalam penyidikan.

- 22) Hak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18)

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Namun dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak berhak pula atas bantuan lainnya, seperti bantuan medik, sosial, rehabilitas, vokasional, dan pendidikan.

- 23) Kewajiban anak (Pasal 19): (a) menghormati orang tua, wali dan guru, (b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, (c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara, (c) menumbuhkan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, (d) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penutup

Sistem hokum perlindungan anak di negara ndonesia dan di Negara Malaysia bila dibandingkan sangat banyak terdapat persamaan, antara lain diatur dalam hukum keluarga begitu juga di Indonesia diatur dalam hukum perkawinan. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian,

pengasuhan dan pengangkatan anak, agama anak, anak terlantar dan perlindungan khusus, semua hal ini ada diatur dalam Akta kanak-kanak 2001, (Akta 611). Seperti pemeliharaan, pemulihan, penjaga anak, perlindungan anak, pemeriksaan dan perawatan anak atau eksploitasi, ekonomi, seksual, pendidikan atau sekolah dan perlindungan khusus dari penderaan, cacat, dan penganiaya anak.

Perbedaannya adalah di Malaysia bahwa di dalam akta kanak-kanak 2001 (Akta 611) telah digabungkan 4 akta menjadi satu Akta 2001 (611) seperti Akta Mahkamah Juvana 1947 (Akta 90), Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468), Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (Akta 106), dan Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak 1984, Kecuali yang masih berdiri sendiri yaitu Akta Umur Dewasa 1971 (Akta 21), Akta Membaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1990. Sedangkan untuk Indonesia, mengenai hukum anak masih berpisah-pisah yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan terakhir Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Semua undang-undang ini mengatur masalah perlindungan anak, undang-undang ini berdiri masing-masing dan masih berlaku, serta saling keterkaitan. Kecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga terkait dengan perlindungan hak-hak anak, tetapi khusus untuk muslim.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Malaysia sudah disatukan dalam Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611). Sedangkan di Indonesia masih berpisah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di Indonesiapun untuk implementasi dari semua hukum anak ke dalam kenyataan masyarakat belum ada aksi nyata, karena belum ada peraturan pelaksanaan seperti

peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, maupun peraturan daerah. Sekalipun yang sudah ada seperti Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun semua itu masih jauh yang diinginkan dalam pemenuhan hak-hak anak, bahkan di Indonesia masih sangat banyak terdapat kekurangan bila dibandingkan dengan sistem hukum yang telah ada di Malaysia. Maksudnya di negara Malaysia tidak ada pengamen, pengemis, gelandangan yang terlantar di jalanan, tetapi semua itu ada tindakan hukum dari pemerintah secara pasti dan tertib bahwa panti-panti sosial dan anak benar-benar berfungsi sebagai tempat pemeliharaan, perawatan, pengasuhan anak, dan juga sebagai tempat pembinaan mentalitas, pendidikan umum dan agama.

Daftar Pustaka

- Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976.
- Anonimous, *International Criminal Court and Child Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity*, Strokhholm International Peace Research Institute, 1999.
- Awal, Noor Aziah Mohd, *Child Act 2001 How Far Does it Conform to the UNCRC?*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.
- Goonesekere, Safitri, *Children Law and Justice A South Asian Perspective*, New Delhi: UNICEF & Sage Publicashion, 1998.
- Halim, Zalina Abdul, *Right of Access to Court Proceedings: Its Application Under The Child Act 2001*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.
- Haryomataram, G.P.H, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988
- Hua, Chew Li, *Criminal Procedur Under Part x of the Child Act 2001 (Act 611)*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.

- Husein, Abdul Rozak, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Hussin, Abdul Azis, *Memperkenalkan Undang-Undang*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, Penerjemah Anshari Umar, *Figih Wanita*, Semarang: CV-Asy-Syifa, 1986.
- Jamaluddin, Siti Zaharah, *Implikasinya Terhadap Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Badan Kebajikan dan Media*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2002.
- Joni, Muhammad, *Harmonisasi Substansi Hukum Tentang Perlindungan Anak Dari Konflik Bersenjata*, makalah sebagai pembahas yang disampaikan pada Seminar Pembahasan atas Draf Laporan Penelitian dari Tim Peneliti International Committee of The Red Cross (ICRC) berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Atau Terkena Dampak Dari Situasi Konflik di Indonesia*, bekerjasama Depkeh dan HAM dengan ICRC, tanggal 2 Desember 2002.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (Akta 468)*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2001.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002.
- Lubis, Afisah Wardah, “Memahami Perkembangan Psikologi Anak Dalam Rangka Implementasi Perlindungan Anak”, *Majalah Konvensi*, Vol.II No.1 Maret 1998, Medan: LAAI, 1998.
- Majid, Mini Kamariah, *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang-Undan Berkenaan Gejala Sosial*, Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiwati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibab, Waqaf dan Shadaqah*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Penggabungan beberapa Undang-Undang atau Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (APK), Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (APWG) dan Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak 1984 (APJK) menjadi satu Akta Kanak-Kanak 2001 (AKK).
- Print, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahman, Faizah Nazri Abd., *Children Who Kill Little Monsters*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Ṣabūnī, M. Ali aṣ-, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an* pen., Saleh Mahfoed, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Shah, Nik Moriani Nik Badli, *Undang-Undang Keluarga Najkah dan Hak-Hak Kewenangan Lain*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001.
- Takir, Zulazhar, *Meninjau Isu Penderaan Kanak-Kanak Dari Perspektif Akta Kanak-Kanak 2001*, Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002.
- Talib, Norcahaya, *Child Act 2001 Enter The Powerfull Proxy*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.
- Talib, Norchaya, *Siri Undang-Undang dari Akta Kanak-Kanak 2001*, Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002.

Thambapillay, Sridevi, *Child Act 2001 Selected Family Law Issues*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.

UNICEF, *State of the World's Children 1996*, Oxford: University Press, halaman 13, dalam Melanie Gow, Kathy Vandergrift, Randini Wanduragala, *The Right to Place – Children and Armed Conflict*, Switzzeland: World Vision, 1996.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Zakaria, Abd. Hadi, *The Child Act 2001 Some Significant Features*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2003.